



**AKTA PERDAMAIAN**  
Nomor 21/Pdt.G./2019/PN Kka

Pada hari ini Rabu tanggal 31 Juli 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara perdata, telah menghadap :

- I.** H.T. YUSRIN, SE., M.Si. Tempat dan tanggal lahir, Kendari, 02 November 1948, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini diwakili oleh :
1. M. Yusri, S.H.,
  2. Samsu Alam, S.H.

Keduanya adalah Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kolaka Keadilan yang beralamat di Jalan Pemuda No 05, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal .... Dan didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Kolaka dengan Reg. Nomor 56 /SK/Perdata/2019/ PN Kka tanggal 17 Mei 2019;

Selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat;

- II.** DEBORA SANTI SALIM, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat dn Tanggal lahir, Makassar, 02 Maret 1982. Alamat tempat tinggal Jln. Pramuka, Nomor 39. C. Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi. Sulawesi Tenggara, dan EDWARD YAURI Alias EDWARD, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki - laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Jln. Pramuka, Nomor 39. C. Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi. Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh :
1. Beni Suswanto, S.H.,M.H.
  2. M. Akbar, S.H.
  3. Sendy Fery Yoesoef, S.H.

Ketiganya Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Beni Suswanto, S.H.,M.H. & Partners, yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 22 Kolaka, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2019, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Reg. Nomor 66/SK/Perdata/2019/PN Kka, tanggal 26 Juni 2019;

Halaman 1 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G./2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Juli 2019, ternyata pihak Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III telah mencapai kesepakatan perdamaian atas perkara mereka yaitu dengan telah ditanda tangannya kesepakatan mediasi oleh Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III pada hari Kamis, 18 Juli 2019, sedangkan dengan Tergugat I tidak mencapai kesepakatan damai, maka akan meneruskan perkara Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kka;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa dengan Tergugat II dan Tergugat III dan telah mengadakan persetujuan perdamaian sebagai berikut :

## Pasal 1

Pihak Penggugat beritikad baik setuju dan bersedia mengembalikan kerugian yang dialami oleh Pihak Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dalam bentuk Mata Uang Rupiah secara Tunai, untuk itu Pihak Tergugat memohon waktu selama 6 (enam) Bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, apabila dalam jangka waktu 6 (Enam) Bulan tersebut Pihak Penggugat belum juga melunasi maka diberi kesempatan lagi selama 6 (Enam) Bulan berikutnya sehingga total waktu yang diberikan kepada Pihak Penggugat untuk membayar kerugian Pihak Tergugat II dan Tergugat III adalah selama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak Kesepakatan Perdamaian ini ditandatanganinya yaitu pada tanggal 18 Juli 2020;

## Pasal 2

Pihak Tergugat II dan Tergugat III menyatakan setuju dan bersedia untuk segera menyerahkan tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam keadaan semula kepada Pihak Penggugat paling lama 1 (Satu) Minggu setelah Pihak Penggugat membayar kerugian kepada Pihak Tergugat II dan Tergugat III;

## Pasal 3

Apabila dalam jangka waktu 1 (Satu) Tahun sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2020 ternyata Pihak Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar kerugian yang dialami oleh Pihak Tergugat II dan Tergugat III maka Tanah dan Bangunan yang saat ini menjadi obyek sengketa

Halaman 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Pihak Tergugat II serta Tergugat III dengan terlebih dahulu Pihak Tergugat II dan Tergugat III membayar sejumlah uang sebagai kompensasi kepada Pihak Penggugat senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dalam bentuk Mata Uang Rupiah secara Tunai;

## Pasal 4

Apabila dalam jangka waktu paling lambat 1 (Satu) Minggu setelah Pihak Penggugat melaksanakan kewajibannya membayar kerugian, Pihak Tergugat II dan Tergugat III tidak juga menyerahkan Tanah berikut Bangunan yang berdiri di atasnya dalam keadaan kosong seperti semula kepada Pihak Penggugat maka Pihak Tergugat II dan Tergugat III dibebani membayar sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya kepada Pihak Penggugat;

## Pasal 5

Setelah Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dalam Akta Perdamaian maka baik Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II serta Tergugat III masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya bersama-sama menghadap ke Kantor Kepolisian Resor Kolaka untuk mengambil Sertifikat Tanah dan Bangunan obyek sengketa yang saat ini dititipkan terkait dengan Laporan Polisi yang dilakukan oleh Pihak Penggugat terhadap Sdr. Ansar (Tergugat I) untuk kemudian Sertifikat tersebut disimpan oleh Pihak Tergugat II dan Tergugat III yang akan diserahkan kepada Pihak Penggugat seketika berikut Tanah dan Bangunan yang dikuasai Pihak Tergugat II dan Tergugat III apabila Pihak Penggugat telah membayar kerugian Tergugat II dan Tergugat III secara tunai;

## Pasal 6

Jika dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun seperti yang diperjanjikan ternyata terdapat pihak ketiga yang hendak membeli tanah berikut bangunan yang saat ini menjadi obyek sengketa maka Pihak Tergugat II dan Tergugat III secara sukarela memberikan kesempatan kepada Pihak Penggugat dan pihak Ketiga yang hendak membeli untuk melihat tanah berikut bangunan tersebut;

## Pasal 7

Berdasarkan Kesepakatan Perdamaian ini maka Penggugat bersedia untuk merubah Gugatannya dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kka dengan tidak lagi mengajukan Pihak Tergugat I (ANSAR) yang tidak mencapai Kesepakatan sebagai pihak dalam lawan dan Pihak Penggugat dapat kembali

Halaman 3 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatannya terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian (Tergugat I);

### Pasal 8

PARA PIHAK dengan ini menyatakan, sepakat dan menjamin kepada masing-masing Pihak sehubungan dengan Kesepakatan Perdamaian ini, bahwa pihak yang menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini mempunyai Hak, Kuasa dan Kapasitas tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan sehubungan dengan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini;

### Pasal 10

Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini maka Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan Gugatan dan/atau Tuntutan berkaitan dengan perkara ini terhadap satu dan pihak yang lain, dan karenanya berjanji tidak akan mengajukan Upaya Hukum dikemudian hari terkait dengan permasalahan hukum yang dimuat dalam Gugatan sebagaimana telah diselesaikan berdasarkan Akta Perdamaian ini;

### Pasal 11

Setiap komunikasi atau korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Akta Perdamaian ini wajib ditujukan ke alamat sebagai berikut :

Alamat Pihak Penggugat :

Jln. Balai Kota III No. 71

Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia,

Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

No. Telp. 085219875151

Alamat Pihak Tergugat II :

Jln. Pramuka Nomor 39C

Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka

Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.

No. Telp. 0811401855

Alamat Pihak Tergugat III :

Jln. Pramuka Nomor 39C

Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka

Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.

No. Telp. 0811400855;

Halaman 4 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 12

Para pihak pembuat Kesepakatan Damai ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 21/Pdt/G/2019/PN Kka untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kemudian Pengadilan Negeri Kolaka menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah mendengar dan meperhatikan Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak yang berperkara seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan formalitas dan tata cara untuk mengukuhkan suatu perdamaian guna mengakhiri suatu sengketa para pihak tersebut di atas agar dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan serta isi Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak dimaksud, ternyata tata cara dan isi perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karena itu kesepakatan perdamaian dimaksud patut dan layak serta dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan dengan damai dan hal tersebut tidak termuat dalam kesepakatan yang disepakati, maka menurut Pengadilan biaya perkara haruslah dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Mengingat akan ketentuan Pasal 154 R.bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Halaman 5 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati/ melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.336.000,- (Satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 ,oleh kami Rudi Hartoyo, S.H., selaku Ketua Majelis, Yurhanudin Kona, S.H., dan Derry Wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Kartika Yudha ,S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H.

Derry Wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum.

Panitera Penganti,

Kartika Yudha, S.H.

## Perincian biaya-biaya :

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran/PNPB | Rp. 30.000,-   |
| 2. Panggilan        | Rp.1.240.000,- |
| 3. Biaya Proses/ATK | Rp. 50.000,-   |
| 4. Meterai Putusan  | Rp. 6.000,-    |
| 5. Redaksi Putusan  | Rp. 10.000,- + |
| Jumlah              | Rp.1.336.000,- |

(Satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kka